

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg dalam amar putusannya mempertimbangkan kondisi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak ada pengaturan mengenai tanggung jawab debitur selama masa pandemi Covid-19. Majelis hakim berpendapat bahwa pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan amanat POJK No. 11 Tahun 2020 namun tetap melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan melalui perantara KPKNL yang dengan demikian KPKNL juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap melaksanakan permohonan lelang eksekusi dari bank. Pertimbangan tersebut hanya mempertimbangkan keadaan debitur saja tanpa mempertimbangkan posisi kreditur yang merupakan lembaga keuangan bank. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap kedua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Selain itu, pertimbangan tersebut kurang cermat karena Bank maupun KPKNL telah menunjukkan bahwa lelang tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akibat dari bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg ialah bantahan dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, bantahan dapat menunda eksekusi, tidak menunda eksekusi. Apabila bantahan diterima, maka

eksekusi ditunda. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum karena dapat menyebabkan banyaknya gugatan bantahan yang diajukan oleh pihak debitur terhadap lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan oleh kreditur yang mengakibatkan tidak dilindunginya hak kreditur yang dijamin oleh Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila bantahan dinyatakan ditolak maka eksekusi tidak ditunda dan kreditur dapat melaksanakan haknya untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan umum tersebut. Selain itu, bantahan yang diajukan terhadap eksekusi hak tanggungan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena apabila hal ini dimungkinkan, maka tidak ada kepastian hukum bagi pemegang hak tanggungan karena terhadap permohonan eksekusi yang dilaksanakan kreditur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan akan selalu mendapat hambatan berupa bantahan dari pihak debitur.

## **B. Saran**

1. HIR/RBg sebagai sumber utama bagi Hukum Acara Perdata yang berlaku dan digunakan di Indonesia sudah ketinggalan zaman, sehingga harus disesuaikan kembali oleh pembuat undang-undang untuk diubah sesuai dengan kebutuhan praktek Hukum Acara Perdata di Indonesia saat sekarang ini. Dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Perdata khususnya upaya Bantahan atas eksekusi Hak Tanggungan, perlu dibuat aturan hukum yang jelas dan mengikat sehingga upaya bantahan ini bukan lagi merupakan celah yang dapat digunakan bagi pihak tereksekusi untuk menunda-nunda eksekusi demi kepentingannya sendiri dan merugikan pihak pemohon eksekusi mendapatkan haknya dari pelaksanaan eksekusi tersebut.

2. Perlu adanya aturan yang memperkuat dan mempertegas eksistensi lembaga *parate* eksekusi sebagai salah satu cara eksekusi hak tanggungan di luar pengadilan agar tujuan pembentukan lembaga *parate* eksekusi, yaitu memberikan sarana bagi kreditor pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya secara sederhana, mudah, dan biaya ringan serta untuk memperkuat posisi kreditor dapat tercapai. Dengan demikian kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditor juga dapat dicapai dengan adanya lembaga *parate* eksekusi.

